



# Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara

(Access to Justice and Social Inequality: Transformation Through the Role of Constitutional Law)

Harlin Sabrinda Rasya<sup>1</sup>, Irwan Triadi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: [harlinrasya123@gmail.com](mailto:harlinrasya123@gmail.com); [irwantriadi@yahoo.com](mailto:irwantriadi@yahoo.com)

**Abstrak:** Dalam konteks kehidupan sosial, menjaga keseimbangan keadilan antara individu dan Masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan. Evaluasi terhadap keadilan dalam suatu masyarakat selalu berkaitan erat dengan interaksi dan hubungan antarindividu di dalamnya. Terutama, perhatian tertuju pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi ciri khas masyarakat modern, Dimana ketimpangan pendapatan dan perbedaan dalam perkembangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika sosial. Dalam upaya memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengungkap kesenjangan sosial dan akses keadilan serta peran hukum tata negara dalam menyeimbangkan. Melalui analisis, ditemukan bahwa terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama selama masa pandemi Covid-19, yang berpotensi menciptakan konflik dan ketidakstabilan sosial. Hasil analisis menyoroti perlunya perhatian yang lebih serius terhadap peran hukum tata negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan inklusif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan sosial masyarakat. Selain itu, penekanan pada pentingnya kebijakan publik yang tepat juga diperlukan dalam mengatasi masalah sosial, terutama dampak dari pandemi Covid-19. Dalam hal ini, strategi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan menerapkan kebijakan perpajakan yang progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan pentingnya peran hukum tata negara sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat hukum tata negara dan memastikan implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial menjadi sangat penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses keadilan bagi semua lapisan Masyarakat.

**Katakunci:** Kesenjangan Sosial, Keadilan, dan Peran Hukum Tata Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>

\*Correspondensi: Irwan Triadi

Email: [irwantriadi@yahoo.com](mailto:irwantriadi@yahoo.com)

Received: 03-04-2024

Accepted: 17-05-2024

Published: 29-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** In the context of social life, maintaining a balance of justice between individuals and society is inseparable. Evaluation of justice in a society is always closely related to the interactions and relationships between individuals within it. In particular, attention is drawn to the social and economic inequalities that are characteristic of modern society, where income inequality and differences in development between urban and rural areas are the main factors influencing social dynamics. In an effort to understand this phenomenon in more depth, qualitative research with a descriptive phenomenological approach was used to reveal social disparities and access to justice as well as the role of constitutional law in balancing this. Through analysis, it was found that there are significant social and economic inequalities, especially during the Covid-19 pandemic, which have the potential to create conflict and social instability. The results of the analysis highlight the need for more serious attention to the role of constitutional law in creating fair and inclusive regulations, which support economic growth and social sustainability in society. Apart from that, an emphasis on the importance of appropriate public policies is also needed in overcoming social problems, especially the impact of the Covid-19 pandemic. In this case, the government's strategy to provide social assistance and implement progressive tax policies can help reduce social and economic disparities.

Therefore, the results of this analysis emphasize the important role of constitutional law as an instrument for creating a more just and equitable environment for all members of society. Thus, efforts to strengthen constitutional law and ensure the implementation of

---

*policies that support social justice are very important in overcoming social disparities and increasing access to justice for all levels of society.*

**Keywords:** *Social Inequality, Justice, and the Role of Constitutional Law*

---

## **Pendahuluan**

Hukum tata negara merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antarlembaga negara serta hubungan negara dengan warganya. Konsep ini merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan, hak asasi manusia, dan keadilan. Dalam konteks global, hukum tata negara hadir dalam berbagai formulasi dan penekanan yang berbeda, mengikuti perkembangan zaman dan karakteristik masing-masing negara (A., 2022). Pentingnya hukum tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui hukum tata negara, sebuah negara menegaskan identitasnya, menata struktur pemerintahan, serta menjamin perlindungan hak-hak warganya. Dalam hubungan internal, hukum tata negara menjamin keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memberikan kerangka kerja untuk proses pembuatan kebijakan yang demokratis (Hamka Kapopang, 2019). Di sisi lain, dalam hubungan eksternal, hukum tata negara mengatur tindakan negara dalam hubungan dengan negara lain dan organisasi internasional, serta memastikan konsistensi dalam perlakuan terhadap subjek hukum internasional. Namun, hukum tata negara tidak selalu sempurna dalam mencapai tujuannya. Seringkali, hukum tata negara dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum (Joeniarto, 1968). Perbedaan interpretasi mengenai keadilan serta ketidakmampuan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi masalah yang sering dihadapi. Terlebih lagi, ketika terdapat berbagai peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tata negara dapat gagal menampilkan dirinya sebagai penyelesaian masalah yang seharusnya. Menurut Muhammad Helmi (2015), mewujudkan keadilan dalam sistem hukum merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang bersaing di dalam kerangka tatanan politik untuk merealisasikannya. Tidak jarang, kekuatan-kekuatan ini saling bertentangan dalam upaya mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, seperti yang diungkapkan oleh Laurensius Arliman S (2016), penting untuk memahami bahwa keadilan tidak hanya mencakup hubungan antara individu dengan hukum, tetapi juga keseimbangan yang harus dijaga antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dalam mengevaluasi tingkat keadilan dalam suatu masyarakat, kita harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan antara individu dengan hukum, tetapi juga dinamika interaksi antarindividu yang membentuk jaringan sosial dalam masyarakat (Mekaniwati et al., 2021). Lebih lanjut, dalam proses tersebut, penting untuk memahami bahwa konsep keadilan dapat memiliki beragam interpretasi tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai keadilan. Beberapa mungkin melihat keadilan sebagai kesetaraan dalam distribusi sumber

daya, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, proses mencapai kesepakatan tentang definisi dan implementasi keadilan dapat menjadi rumit dan memakan waktu (Salam, 2019). Disamping itu, isu mengenai disparitas sosial dan ekonomi juga menjadi sorotan utama dalam konteks hukum tata negara. Disparitas sosial dan ekonomi menggambarkan ketidakseimbangan yang hadir dalam struktur sosial dan ekonomi suatu komunitas. Faktor kunci yang menyebabkan disparitas ini termasuk ketidaksetaraan dalam pendapatan dan ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan wilayah pedesaan terpinggir. Meyrizki & Pandjaitan (2011) menjelaskan bahwa kesenjangan semacam itu sering kali dipicu oleh dinamika sosial-ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi seringkali tampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan, dan kekayaan harta benda. Tidak jarang, kesenjangan ini menjadi sumber ketidakadilan dan konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas suatu negara (Najmii Ula Aliffah, 2023). Oleh karena itu, penanganan kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi penting dalam konteks hukum tata negara.

Dalam konteks Indonesia, negara hukum diperintah oleh hukum dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada semua warganya tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, tetapi juga meliputi akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan komitmen negara Indonesia dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan perlindungan kepada warga yang rentan (Siti Moudhatul Hasanah, 2023). Pemerintah Indonesia telah memperhatikan secara serius tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan sosialnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, pemerintah menetapkan berbagai target untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan menargetkan penurunan Tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen – 1 persen, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim (Elsuwege, 2020). Namun, upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tidak berhenti hanya pada penetapan target semata. Pemerintah juga melakukan berbagai langkah konkret untuk mencapai target tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui alokasi dana dalam APBN untuk program-program pengentasan kemiskinan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program pendidikan serta kesehatan (Eggett, 2019). Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha kepada

masyarakat agar dapat membuka usaha kecil atau menengah yang berkelanjutan (Pozsár-Szentmiklós, 2020). Selain itu, program pendidikan dan kesehatan juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama dalam mengatasi kemiskinan. Pentingnya upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga diakui oleh Badan

Anggaran DPR RI. Dukungan dari Badan Anggaran ini memperkuat komitmen pemerintah dalam mencapai target penurunan kemiskinan. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bersama bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara (Burstrom, 2020). Tantangan dalam mengatasi kemiskinan tidaklah mudah. Selain mengalokasikan dana yang cukup, pemerintah juga perlu melakukan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga terkait serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sarannya (Kim, 2020). Di samping upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah juga harus memperhatikan upaya mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam pembangunan yang berkelanjutan serta mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Oleh karena itu, penanganan kesenjangan sosial harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melihat secara holistik faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses terhadap sumber daya dan layanan publik lainnya (van der Sluis, 2023). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan upaya untuk memperkuat akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan pendidikan serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan marginalisasi sosial. Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, peran hukum tata negara juga sangat penting. Hukum tata negara memberikan kerangka hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara. Melalui regulasi-regulasi yang dibuat, hukum tata negara dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara dijamin dan dilindungi secara adil dan merata tanpa diskriminasi (Lienhard, 2022). Namun, dalam prakteknya, masih banyak tantangan dalam menegakkan hukum tata negara secara efektif. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi hukum untuk memperkuat penegakan hukum tata negara serta meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara.

## Metode

Fokus penelitian ini terpusat pada eksplorasi tentang kesenjangan sosial dan akses keadilan, serta peran hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum dan prinsip-prinsipnya secara sistematis dan teoritis. Pendekatan ini berfokus pada penelitian

terhadap teks-teks hukum, dokumen-dokumen resmi, serta prinsip-prinsip hukum yang ada untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diberlakukan. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengungkap fenomena kesenjangan sosial dan akses keadilan, serta menyoroti peran yang dimainkan oleh hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan tersebut. Sumber data yang digunakan adalah literatur, termasuk artikel, dokumentasi dari berbagai sumber online seperti situs web dan aplikasi e-commerce, buku, dan jurnal yang telah dipublikasikan. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait fenomena permasalahan yang diteliti, diikuti dengan evaluasi terhadap keakuratan informasi dan analisis yang akan disajikan (Sugiyono, 2017). Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan atau menjelaskan topik penelitian secara rinci.

## Hasil dan Pembahasan

Keadilan sosial merupakan konsep yang mendasari tatanan masyarakat Indonesia dalam upaya mencapai keadilan di berbagai bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Prinsip ini mewujudkan dalam sila keempat Pancasila, yang menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Darmodiharjo, 1979). Adapun prinsip-prinsip keadilan sosial yang diperkenalkan oleh Suryawasita (1989), meliputi keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan (Clouston, 2021; Elgar, 2020). Keadilan atas dasar hak menitikberatkan pada hak yang dimiliki setiap individu untuk menerima perlakuan yang adil, sementara keadilan atas dasar jasa berkaitan dengan penghargaan terhadap kontribusi atau jasa yang diberikan seseorang. Di sisi lain, keadilan atas dasar kebutuhan mempertimbangkan kebutuhan individu dalam menentukan pemberian perlakuan yang adil.

Selain itu, kebijakan publik juga menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah di berbagai tingkat untuk mengatasi masalah sosial atau publik yang ada. A. Hugerbert menekankan pentingnya ketertiban umum dalam politik sebagai elemen utama pencapaian tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Weber, 2022). Namun demikian, kebijakan publik tidak akan memiliki arti jika tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pemerintah (Hamulák, 2020; Selejan-Guţan, 2022). Oleh karena itu, segala kebijakan dan program yang dirumuskan pemerintah harus dilaksanakan secara efektif demi mencapai hasil yang diharapkan.

Tidak hanya dalam ranah kebijakan publik, tetapi tantangan besar bagi keadilan sosial juga muncul dalam konteks peristiwa global seperti wabah Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, wabah ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara di seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan beban pengeluaran akibat pandemi ini (Weng, 2019). Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-

langkah strategis dalam kebijakan fiskal publik dan keuangan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif dan responsif menjadi kunci dalam menjaga keadilan sosial di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

Konsep hukum tata negara darurat memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk bertindak dalam keadaan darurat, di mana situasi atau peristiwa tertentu dianggap sebagai keadaan yang memerlukan langkah-langkah ekstra atau di luar batas-batas norma hukum yang berlaku pada umumnya (Markkanen, 2019). Dalam hal ini, pemerintah dianggap berhak bertindak secara tegas dan cepat untuk mengatasi krisis yang timbul, meskipun tindakan tersebut mungkin melanggar atau melewati batas-batas yang biasanya diatur oleh hukum. Konsep ini sering kali digunakan sebagai alasan untuk memberikan kewenangan luar biasa kepada pemerintah dalam menghadapi situasi-situasi yang dianggap luar biasa atau kritis, seperti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat atau bencana alam yang mengancam kehidupan banyak orang (Streck, 2020).

Dalam konteks pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, konsep hukum tata negara darurat menjadi relevan dan penting untuk dipertimbangkan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luas dan serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia (Yastrebova, 2020). Dampak tersebut terutama dirasakan oleh mereka yang berada dalam lapisan masyarakat yang lebih rentan dan terpinggirkan, serta dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang semakin membesar di berbagai aspek kehidupan.

Analisis yang dilakukan menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan selama masa pandemi Covid-19. Banyak studi menunjukkan bahwa pandemi ini telah memperburuk ketimpangan yang sudah ada sebelumnya, dengan memperlebar kesenjangan antara mereka yang kaya dan mampu serta mereka yang miskin dan rentan. Misalnya, sebuah penelitian oleh (Irawan, 2022) menemukan bahwa sejak awal pandemi, jumlah penduduk miskin meningkat secara drastis sementara sebagian anggota DPR mengalami peningkatan aset yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat, dengan mereka yang sudah rentan sebelumnya menjadi lebih rentan lagi.

Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk selama pandemi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program bantuan. Salah satu contohnya adalah program bantuan sosial (BANSOS) yang ditargetkan untuk masyarakat terpinggir dan rentan (Mittnik, 2019). Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memunculkan banyak permasalahan sosial dan ekonomi baru, termasuk peningkatan angka pengangguran, penurunan pendapatan, dan krisis kesehatan mental. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,

meskipun bertujuan untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pandemi, masih kurang efektif dalam menanggulangi ketimpangan yang semakin membesar (Padavic, 2020). Hal ini terutama terlihat dalam perbedaan antara pejabat pemerintah yang kekayaannya bertambah selama pandemi dengan masyarakat yang semakin menderita.

Ketidaksetaraan yang semakin meningkat antara para pejabat dan warga biasa bisa memunculkan ketidakpuasan sosial serta potensi konflik atau pemberontakan dalam masyarakat. Hal ini menghasilkan rasa deprivasi di kalangan masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara harapan mereka dengan kenyataan yang mereka hadapi (Zhou, 2019). Selain itu, teori Institusional menyoroti bahwa setiap institusi, termasuk pemerintah, cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya sendiri, sering kali untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui konstruksi bahasa, simbol, citra, dan representasi yang mampu memperkuat hubungan saling percaya antara institusi negara dan masyarakat.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 telah mengungkap dan memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya, serta menunjukkan bahwa banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum mampu mengatasi ketidaksetaraan yang semakin membesar di masyarakat (Dugravot, 2020). Oleh karena itu, diperlukan Langkah-langkah yang lebih efektif dan menyeluruh untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta membangun kembali kepercayaan publik dalam institusi negara. Hukum tata negara menjadi penting dalam konteks ini karena memberikan kerangka kerja yang diperlukan bagi pemerintah untuk bertindak dalam mengatasi krisis dan mengelola keadaan darurat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, terdapat keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tersebut haruslah didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Konsep hukum tata negara mencakup kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik, serta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi, khususnya di masa pandemi Covid-19. Proses penyusunan peraturan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah yang harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini, termasuk dalam situasi New Normal (Palomino, 2020). Dalam politik hukum, pembentukan peraturan harus mencerminkan visi dan misi pembuatnya, namun tetap memperhatikan konteks saat pembentukan. Prinsip-prinsip hukum tata negara menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Dalam Upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, landasan hukum yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan

pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.). Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara, sementara Pasal 33 mengamanatkan pemerintah untuk mengatur sektor ekonomi guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam konstitusi.

Selain dari sisi undang-undang, landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial juga didukung oleh sistem peradilan yang independen dan adil. Sistem peradilan yang kuat dan berfungsi dengan baik adalah salah satu aspek penting dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak atas keadilan sosial. Adanya sistem peradilan yang bebas dari pengaruh eksternal akan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dapat dinilai dengan adil dan transparan.

Dalam konteks kebijakan fiskal untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, prinsip hukum tata negara juga memberikan arahan penting. Salah satu contoh kebijakan yang relevan adalah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif, di mana tarif pajak yang diterapkan semakin besar seiring dengan tingkat penghasilan seseorang. Prinsip ini sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum tata negara, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pula kepada negara.

Dalam konteks pelaksanaan program-program bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, prinsip hukum tata negara juga memiliki peran penting. Proses pengelolaan dan distribusi bantuan sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang diatur dalam hukum tata negara. Pengelolaan yang efektif dan transparan akan memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Di samping itu, prinsip-prinsip hukum tata negara juga memberikan pedoman bagi pembentukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari komitmen negara dalam mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah haruslah memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum juga merupakan bagian dari Upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Pancasila memberikan panduan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta pemerataan kesempatan dan akses terhadap pelayanan dasar. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila

dalam pembentukan kebijakan, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan merata bagi seluruh Masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang. Di samping itu, faktor-faktor seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial juga dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi sistemik yang menyeluruh guna mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, prinsip-prinsip hukum tata negara dapat menjadi pedoman yang sangat berharga. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya pemerintah yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan kewenangannya, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diatur dalam konstitusi. Dengan memperkuat sistem hukum tata negara dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang kondusif bagi upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial, wirausaha memegang peranan penting. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan inovasi dalam menghadapi tantangan globalisasi, Pembangunan berkelanjutan, teknologi baru, dan perubahan demografis dalam populasi. Wirausaha, terutama yang berbasis teknologi digital seperti UMKM online, menjadi semakin relevan, terutama di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Peran wirausaha tidak hanya sebatas dalam menghasilkan produk atau layanan, tetapi juga dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

Strategi Inovasi Nasional Finlandia menekankan bahwa kebutuhan akan inovasi dipicu oleh berbagai faktor seperti globalisasi, pembangunan berkelanjutan, teknologi baru, dan perubahan demografis dalam populasi. Dalam mendukung perkembangan wirausaha, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dengan menyediakan kebijakan mendukung, insentif fiskal, akses terhadap sumber daya, pendidikan dan pelatihan, serta infrastruktur yang memadai. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum tata negara menjadi relevan karena menentukan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan dukungan kepada wirausaha.

Pembentukan kebijakan yang mendukung wirausaha tidak hanya memerlukan pertimbangan praktis, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek-aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pembuatan kebijakan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterjangkauan informasi terkait pembuatan kebijakan, sehingga semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan tersebut dapat memahami alasan di baliknya. Selain itu, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan

yang mereka buat dan implementasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan mereka.

Dalam hal ini, konsep kewirausahaan dalam hukum tata negara tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, hukum tata negara berperan penting dalam menentukan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung perkembangan wirausaha serta dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Prinsip-prinsip hukum tata negara juga menjamin bahwa pengelolaan sumber daya publik yang digunakan untuk mendukung wirausaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil. Dengan demikian, kaitan antara wirausaha dan hukum tata negara terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari pembentukan kebijakan hingga pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi perkembangan wirausaha dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masalah sosial.

## Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat, dengan menyoroti peran hukum konstitusional dalam menyeimbangkan isu-isu tersebut. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap kesenjangan sosial-ekonomi menjadi sorotan utama, yang memerlukan kebijakan publik yang tepat seperti program bantuan sosial dan perpajakan progresif. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara. Namun demikian, untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, beberapa saran perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memiliki keterampilan untuk berkontribusi dalam perekonomian. Kedua, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terakhir, pemerintah harus melakukan pemerataan Pembangunan agar tidak hanya fokus pada satu daerah saja, tetapi merata di seluruh wilayah untuk memastikan adanya pelayanan publik yang merata. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip hukum tata negara menjadi sangat penting dalam menangani tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

A., A. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262.

- Burstrom, B. (2020). Social determinants of health and inequalities in COVID-19. *European Journal of Public Health, 30*(4), 617–618. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa095>
- Clouston, S. A. P. (2021). Socioeconomic inequalities in the spread of coronavirus-19 in the United States: A examination of the emergence of social inequalities. *Social Science and Medicine, 268*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113554>
- Dugravot, A. (2020). Social inequalities in multimorbidity, frailty, disability, and transitions to mortality: a 24-year follow-up of the Whitehall II cohort study. *The Lancet Public Health, 5*(1). [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(19\)30226-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30226-9)
- Eggett, C. (2019). The Role of Principles and General Principles in the ‘Constitutional Processes’ of International Law. *Netherlands International Law Review, 66*(2), 197–217. <https://doi.org/10.1007/s40802-019-00139-1>
- Elgar, F. J. (2020). The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and COVID-19 deaths in 84 countries. *Social Science and Medicine, 263*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113365>
- Elsuwege, P. Van. (2020). Protecting the Rule of Law in the EU Legal Order: A Constitutional Role for the Court of Justice. *European Constitutional Law Review, 16*(1), 8–32. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000085>
- Hamka Kapopang, T. R. (2019). *Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia* (I. F., Ed.). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Hamulák, O. (2020). Challenges and possibilities of enforcing the rule of law within the EU constitutional edifice-the need for increased role of court of justice, EU charter and diagonality in perception. *The EU in the 21st Century: Challenges and Opportunities for the European Integration Process, 155–169*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_10)
- Irawan, A. D. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues, 2*(1), 251–262.
- Joeniarto. (1968). *Negara hukum*. Yayasan Penerbit Gajah Mada.
- Kim, S. J. (2020). Social Vulnerability and Racial Inequality in COVID-19 Deaths in Chicago. *Health Education and Behavior, 47*(4), 509–513. <https://doi.org/10.1177/1090198120929677>
- Lienhard, A. (2022). The role of constitutional and administrative law in the politics of public administration. *Handbook on the Politics of Public Administration, 174–187*.
- Markkanen, S. (2019). Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality. *Climate Policy, 19*(7), 827–844. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1596873>
- Mekaniwati, A., Nurendah, Y., Maulina, D., & Hanifah, N. S. (2021). Tantangan technopreneur bagi UMKM di Kota Bogor sebagai strategi bertahan di era pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 9*(3), 597–606.
- Mitnik, A. (2019). Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe. *Science, 366*(6466), 731–734. <https://doi.org/10.1126/science.aax6219>
- Najmii Ula Aliffah, K. M. (2023). Budaya korupsi: Ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi. *Jurnal Sosial Dan Sains, 3*(12), 1328–1337.

- Padavic, I. (2020). Explaining the Persistence of Gender Inequality: The Work–family Narrative as a Social Defense against the 24/7 Work Culture\*. *Administrative Science Quarterly*, 65(1), 61–111. <https://doi.org/10.1177/0001839219832310>
- Palomino, J. C. (2020). Wage inequality and poverty effects of lockdown and social distancing in Europe. *European Economic Review*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103564>
- Pozsár-Szentmiklós, Z. (2020). The Hungarian constitutional court as a law-maker: Various tools and changing roles. *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, 128–144.
- Salam, R. (2019). Peran kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Jurnal Papatung*, 2(2), 120–123.
- Selejan-Guțan, B. (2022). The role of precedents and case-based reasoning in the case law of the Romanian Constitutional Court. *Constitutional Law and Precedent: International Perspectives on Case-Based Reasoning*, 185–208. <https://doi.org/10.4324/9781003264262-12>
- Siti Moudihatul Hasanah, J. F. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462–470.
- Streck, L. L. (2020). THE 30 YEARS OF THE CONSTITUTION: THE ROLE OF THE LAW AND THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. *Revista Opiniao Juridica*, 18(27), 91–109. <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v18.i27.p91-109.2020>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- van der Sluis, M. (2023). The Role of Constitutional Law for the ECB: Past, Present, and Future. *The New European Central Bank: Taking Stock and Looking Ahead*, 392–408. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198871231.003.0016>
- Weber, R. (2022). The role of precedents and case law in the jurisprudence of the German Federal Constitutional Court. *Constitutional Law and Precedent: International Perspectives on Case-Based Reasoning*, 83–105. <https://doi.org/10.4324/9781003264262-7>
- Weng, M. (2019). The 15-minute walkable neighborhoods: Measurement, social inequalities and implications for building healthy communities in urban China. *Journal of Transport and Health*, 13, 259–273. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.05.005>
- Yastrebova, A. (2020). Role of the media in providing constitutional law and order. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25, 348–355. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3984265>
- Zhou, H. (2019). Social inequalities in neighborhood visual walkability: Usingstreet view imagery and deep learning technologies to facilitate healthy city planning. *Sustainable Cities and Society*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101605>